



**PROSES PEMBENTUKAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH PENDEKATAN PERUNDANG-
UNDANGAN NOMOR 12 TAHUN 2011**

**THE PROCESS OF FORMATION AND COMMUNITY PARTICIPATION IN THE
FORMULATION OF REGIONAL REGULATIONS LEGISLATIVE APPROACH
NUMBER 12 OF 2011**

Pajar Pahrudin¹, Yulindawati², Veran Goraldy Cosmas³

¹²³ Program Studi Sistem Informasi, STMIK Widya Cipta Dharma Samarinda, Samarinda, Indonesia
Email: pajar@wicida.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 25, 2024
Revised February 18, 2024
Accepted April 10, 2024
Available online April 15, 2024

Kata Kunci:

Partisipasi Masyarakat,
Proses Legislasi Peraturan
Daerah

Keywords:

Community Participation,
Regional Regulation
Legislation Process

ABSTRAK

Proses pembentukan peraturan daerah, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menekankan perlunya partisipasi masyarakat. Partisipasi ini sangat penting dalam memastikan bahwa peraturan lokal mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tahapan yang terlibat dalam pembentukan peraturan daerah meliputi perencanaan, persiapan, diskusi, promulgasi, dan diseminasi, dengan keterlibatan masyarakat aktif menjadi komponen kunci sepanjang tahapan ini. Partisipasi masyarakat dalam proses legislatif sangat penting untuk pemerintahan demokratis, mendorong keterlibatan publik, legitimasi, dan pembuatan peraturan yang selaras dengan tuntutan masyarakat. Mengabaikan prinsip-prinsip partisipatif dalam pembentukan peraturan daerah dapat menimbulkan tantangan dalam kepatuhan dan efektivitas hukum, menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses legislative. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang memungkinkan pemahaman mendalam tentang topik dan perspektif peserta. Membahas permasalahan yang relevan dan tepat waktu, yaitu pembentukan peraturan daerah, dan menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses. Penelitian ini menyarankan solusi praktis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, seperti meningkatkan kesadaran dan memberikan akses informasi yang lebih baik, serta melibatkan Dewan Perwakilan Daerah dan mendidik masyarakat. Dan menekankan pentingnya mempertimbangkan kearifan lokal dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah.

ABSTRACT

The process of forming regional regulations, as outlined in Law Number 12 of 2011, emphasizes the need for community participation. This participation is very important in ensuring that local regulations reflect the needs and aspirations of the community, which ultimately improves people's welfare. The stages involved in the formation of regional regulations include planning, preparation, discussion, promulgation, and dissemination, with active community involvement being a key component throughout these stages. Public participation in the legislative process is essential to democratic governance, encouraging public involvement, legitimacy, and the creation of regulations that align with societal demands. Ignoring participatory principles in the formation of regional regulations can create

challenges in legal compliance and effectiveness, highlighting the importance of community involvement in the legislative process. This research used qualitative methods, which allowed for an in-depth understanding of the topic and participants' perspectives. Discusses relevant and timely issues, namely the formation of regional regulations, and highlights the importance of community participation in the process. This research suggests practical solutions to increase community participation, such as increasing awareness and providing better access to information, as well as involving the Regional Representative Council and educating the community. And emphasized the importance of considering local wisdom and prioritizing community interests in the formation of regional regulations.

PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah adalah penting untuk mencapai demokrasi yang berkualitas dan pemerintahan yang transparan di tingkat daerah. Pada bagian pendahuluan ini, akan diperkenalkan topik penelitian yang akan dibahas, yaitu partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kota Samarinda. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data seperti wawancara.

Era Reformasi mengantarkan berbagai modifikasi dalam tata Kelola pemerintahan daerah, meliputi otonomi daerah dan penetapan peraturan. Otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan wewenang dan tugas kepada daerah untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan masyarakat lokal secara mandiri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan kerangka hukum. Dengan memanfaatkan kekuatan pengaturannya untuk mengawasi kepentingan masyarakat, pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan perekonomian berdasarkan kondisi, persyaratan, dan kapasitas yang berlaku, sehingga memungkinkan daerah untuk berusaha mencapai tujuan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah berusaha untuk berevolusi, memanfaatkan potensi kesejahteraan warga negara, dan memastikan akuntabilitas dalam melaksanakan otonomi di wilayah tersebut.

Untuk memajukan peningkatan kesejahteraan, pemerintah daerah diberdayakan untuk merumuskan kebijakan untuk memberikan layanan dan meningkatkan inisiatif masyarakat. Perumusan kebijakan ini siap untuk lebih memenuhi aspirasi masyarakat, karena otonomi daerah menjembatani kesenjangan antara pengambil keputusan dan masyarakat. Akibatnya, otoritas daerah otonom dapat segera menanggapi tuntutan regional berdasarkan kapasitas mereka. Selain itu, ini menggarisbawahi pengakuan keragaman regional, yang mencakup nilai-nilai etnis, agama, sosial, dan budaya, dan potensi inheren lainnya dalam lokalitas.

Kewenangan yang diberikan kepada daerah, terutama mengenai pembuatan peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Daerah (Perda), agak berlebihan belakangan ini. Pemerintah daerah terlibat dalam untuk merumuskan peraturan daerah yang diinginkan oleh daerah, seringkali mengabaikan ketentuan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan publik. Akibatnya, banyak peraturan lokal yang diajukan kepada pemerintah pusat menimbulkan tantangan, dengan banyak yang dibuat semata-mata untuk meningkatkan pendapatan lokal, sehingga membebani penduduk. Selain itu, beberapa undang-undang menghadapi implementasi yang kurang optimal, dengan beberapa diprotes oleh warga negara karena ketidakselarasan mereka dengan aspirasi masyarakat, yang mengarah ke tinjauan yudisial, termasuk banding ke Mahkamah Konstitusi. Partisipasi publik dalam membentuk kebijakan publik, yang mencakup penyediaan layanan dan regulasi, sangat penting untuk memastikan kebijakan selaras dengan kepentingan masyarakat dan menghindari kelemahan. Meskipun demikian, keterlibatan masyarakat penuh tetap sulit dipahami, sebagaimana dibuktikan oleh prevalensi kebijakan publik yang tidak memprioritaskan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai pedoman yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Berbagai entitas telah berupaya mempengaruhi kebijakan publik regional untuk melayani masyarakat dengan lebih baik, dengan advokasi untuk reformasi peraturan daerah menjadi pendekatan yang menonjol. Dengan melakukan advokasi di tingkat regulasi daerah, tujuannya adalah untuk melembagakan kebijakan publik yang lebih berpusat pada masyarakat.

Upaya untuk mereformasi regulasi di bidang partisipatif menghadapi banyak tantangan, seperti konflik kepentingan, kapasitas jaringan yang terbatas, kesenjangan pengetahuan hukum, dan pemahaman yang tidak memadai tentang substansi yang dianjurkan. Hambatan utama yang dihadapi sejauh ini adalah tidak adanya peraturan eksplisit mengenai esensialitas keterlibatan masyarakat dalam perumusan peraturan daerah. Saat ini, partisipasi publik dalam penyusunan peraturan daerah sangat bergantung pada niat baik dan kesadaran pejabat pemerintah dan anggota parlemen.

Advokasi untuk kebijakan publik yang lebih berpusat pada warga negara melalui penyusunan peraturan daerah perlu bertahan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan selaras dengan tuntutan masyarakat dan menegakkan keadilan. Tidak adanya kerangka kerja yang ditentukan untuk keterlibatan masyarakat dalam menyusun peraturan daerah meningkatkan risiko penyimpangan dalam konten yang diusulkan, dipengaruhi oleh badan-badan birokrasi dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam perumusan peraturan daerah. Saat ini, sebagian besar pemerintah daerah hanya menangani partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, meskipun UU Pemerintah Daerah menetapkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan daerah harus dirinci lebih lanjut dalam peraturan (Pasal 354 ayat 7). Namun, mandat ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh otoritas lokal.

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Larangan, Pengawasan, Pengaturan, dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Samarinda menjadi dokumen hukum yang patut diperhatikan karena dampaknya yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Tidak adanya peraturan yang kuat dan komprehensif terhadap penjualan minuman beralkohol membuat peraturan regional ini sangat menarik. Lebih lanjut, judul peraturan daerah menekankan larangan penjualan minuman beralkohol, namun tidak ada dasar khusus dari undang-undang yang lebih tinggi yang dikaitkan dengan peraturan ini.

Peraturan keberadaan minuman beralkohol di Kota Samarinda menimbulkan tantangan yang signifikan, terutama mengingat ketergantungan kota pada sektor industri untuk menghasilkan pendapatan lokal, yang mendorong upaya peningkatan kapasitas industri. Minuman beralkohol memainkan peran penting dalam kegiatan industri dan terkait erat dengan lanskap ekonomi kota. Sebaliknya, Samarinda bercita-cita menjadi pusat peradaban, menumbuhkan populasi yang dicirikan oleh pengabdian agama, keunggulan, dan kecanggihan budaya. Menjunjung tinggi visi ini memerlukan pembentukan lingkungan yang sesuai dengan agama, yang menimbulkan kekhawatiran mengenai kompatibilitas konsumsi alkohol dengan prinsip-prinsip agama. Doktrin agama umumnya melarang konsumsi minuman beralkohol, menyoroti potensi konflik dalam konteks Samarinda. Terlepas dari norma agama, minuman beralkohol, baik diproduksi oleh produsen atau metode tradisional, lazim di Samarinda, dengan titik distribusi terkonsentrasi di dekat atraksi sungai dan warung terlarang. Pihak berwenang setempat, khususnya Unit Polisi Pamong Praja, melakukan tindakan keras berkala terhadap para pedagang yang beroperasi di daerah pemukiman, menyita sejumlah besar alkohol sebelum acara-acara keagamaan seperti Ramadhan, Tahun Baru, dan Natal. Terlepas dari upaya penegakan ini, persistensi jaringan distribusi alkohol di Samarinda menunjukkan efek pencegah yang terbatas dari intervensi penegakan hukum yang berulang.

Dari berbagai isu dan fakta di atas, sudah tepat bahwa Pemerintah Kota Samarinda membuat Peraturan Daerah yang materinya berkaitan dengan minuman beralkohol, sebagai upaya melindungi masyarakat dari kemunduran moral dan penyakit masyarakat lainnya, dan sebagai salah satu upaya mewujudkan visi dan misi Kota Samarinda. Berdasarkan uraian di atas, masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah apa urgensi partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kota Samarinda.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kota Samarinda telah dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Studi ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah terkait perencanaan pembangunan masih rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (Pro Bebaya) di Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, beserta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Studi ini juga meneliti implementasi undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keterlibatan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan daerah, penulis menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif dalam bentuk studi hukum normatif dan (studi hukum normatif), di mana jenis penelitiannya adalah penelitian analitis deskriptif. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mengubah rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (Perda). Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan

pemahaman yang komprehensif tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kota Samarinda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kota Samarinda terhambat oleh berbagai kendala, antara lain kurangnya perhatian publik dan sosialisasi tentang pentingnya partisipasi, keterbatasan akses informasi, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, dan perbedaan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Pertemuan konsultasi publik dan forum rencana pembangunan daerah telah dilaksanakan sebagai mekanisme partisipasi, tetapi efektivitasnya masih rendah. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pembuat kebijakan perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan memberikan akses informasi yang lebih baik. Selain itu, anggota DPR harus berperan dalam mendidik masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pembentukan peraturan daerah. Proses pembentukan peraturan daerah di Kota Samarinda melibatkan legislatif dan eksekutif. Menurut Y.P Aituru, (2023).] Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah juga tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakatnya. Masyarakat daerah, baik bagi kesatuan sistem maupun individu, merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah.

Menurut Yulita, Nilam, Fridiyanti. (2023). Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kota Samarinda masih rendah.

Meskipun terdapat beberapa mekanisme partisipasi yang telah diterapkan, seperti rapat konsultasi publik dan forum rencana pembangunan daerah, masih ada kendala yang menghambat partisipasi masyarakat secara efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam pembentukan, kurangnya sosialisasi dari pihak pengambil kebijakan, keterbatasan akses informasi, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, dan perbedaan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan daerah. Selain itu, anggota DPRD juga harus berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pembentukan peraturan daerah. Menurut Dayanto, (2015). Setiap Perda seharusnya mencerminkan semua aspirasi masyarakat. Fungsi utama yang diemban oleh pemerintah daerah dalam pembuatan produk Perda adalah menjalankan fungsi regulator.

Artikel konseptual ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah di Indonesia, yang ditunjang oleh bahan hukum sekunder berupa publikasi yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif. Menurut Yusdiyanto, (2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan peraturan daerah di Kota Samarinda melibatkan pihak legislatif dan eksekutif. Prolegda sebagai instrumen perencanaan legislasi diharapkan dapat menjaga agar Perda berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.

Hasil pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kota Samarinda disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi kurangnya perhatian masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam pembentukan, kurangnya sosialisasi dari pihak pengambil kebijakan. Menurut Muhammad Mirza, (2019). pembuatan peraturan daerah harus melibatkan masyarakat agar dapat meningkatkan pelayanan publik.

Ada beberapa kendala yang di hadapi oleh masyarakat yaitu, terdapat kendala-kendala praktis seperti keterbatasan akses informasi, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, dan perbedaan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan daerah. Anggota DPRD juga harus berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pembentukan peraturan daerah. Kusumahadi Irawan (2021). Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki fungsi penting dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah sangat penting untuk mencapai demokrasi yang berkualitas dan tata kelola yang transparan di tingkat daerah. Topik penelitian berfokus pada partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kota Samarinda. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif, dengan teknik pengumpulan data seperti wawancara. Bahwa pembentukan peraturan daerah yang tidak partisipatif telah mengakibatkan beberapa peraturan daerah yang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat sehingga perlu dilakukan revisi. Menurut Patra, R. (2019). Pembentukan peraturan daerah harus partisipatif, melibatkan masyarakat dan menangkap masukan mereka. Perubahan penggunaan spasial memerlukan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan pendekatan Analisis Hukum Ekonomi memainkan peran penting dalam kebijakan ini. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum sangat penting bagi demokrasi, dan membawa manfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Proses pembentukan masyarakat dan partisipasi

dalam penyusunan peraturan desa merupakan bentuk hubungan politik demokratis dalam tata kelola pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) menghadapi tantangan dalam mengubah rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah, dan komunikasi pemerintah dalam perumusan peraturan daerah mengikuti Prinsip Prudential. Menurut Alda, Rifada, Rizqi. (2022). Peraturan daerah sejatinya merupakan salah satu produk hukum di tingkat daerah. Sebagai produk hukum di tingkat daerah, maka peraturan daerah memiliki orientasi dan tujuan supaya hukum dapat bekerja di suatu daerah secara saksama serta memiliki orientasi untuk menyejahterakan masyarakat, penerapan partisipasi yang bermakna dalam membentuk peraturan daerah dan menemukan bahwa partisipasi yang bermakna juga harus proporsional dan bermakna dalam memperhitungkan dimensi dan aspek kearifan lokal di daerah.

Pembentukan peraturan daerah diperlukan untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat, sehingga diharapkan akan ada kerjasama yang maksimal antar instansi terkait dengan pemerintah daerah sehingga menghasilkan peraturan daerah yang memiliki aspek keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat, Hanifah, M., & Hb, G. (2017).

Pasaribu, B. Kurniawan., (2023). Pembentukan peraturan daerah yang tidak partisipatif telah mengakibatkan beberapa peraturan daerah yang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat sehingga perlu dilakukan revisi.

Proses pembentukan peraturan daerah, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menekankan perlunya partisipasi masyarakat, Menurut Samsul, Arif. (2023). Alfedbond, Naibaho. (2022). Nur, Azizah. (2022). Partisipasi ini sangat penting dalam memastikan bahwa peraturan lokal mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tahapan yang terlibat dalam pembentukan peraturan daerah meliputi perencanaan, persiapan, diskusi, promulgasi, dan diseminasi, dengan keterlibatan masyarakat aktif menjadi komponen kunci sepanjang tahapan ini. Partisipasi masyarakat dalam proses legislatif sangat penting untuk pemerintahan demokratis, mendorong keterlibatan publik, legitimasi, dan pembuatan peraturan yang selaras dengan tuntutan masyarakat. Mengabaikan prinsip-prinsip partisipatif dalam pembentukan peraturan daerah dapat menimbulkan tantangan dalam kepatuhan dan efektivitas hukum, menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses legislatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan, bahwa menggunakan metode kualitatif, yang memungkinkan pemahaman mendalam tentang topik dan perspektif peserta. Penelitian ini membahas permasalahan yang relevan dan tepat waktu, yaitu pembentukan peraturan daerah, dan menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses ini. Mengidentifikasi dan mendiskusikan berbagai hambatan yang menghambat partisipasi masyarakat secara efektif, sehingga memberikan wawasan penting bagi para pembuat kebijakan. Penelitian ini menyarankan solusi praktis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, seperti meningkatkan kesadaran dan memberikan akses informasi yang lebih baik, serta melibatkan Dewan Perwakilan Daerah dan mendidik masyarakat. Tulisan tersebut menekankan pentingnya mempertimbangkan kearifan lokal dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aituru, Y.P., Renhoren, A., Gani, N., Andrias, M.Y., & Febrianty, Y. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika. *Journal of Law Review*.
- Ade Putra, A. (2015). Pelaksanaan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Provinsi Kalimantan Barat.
- Alda, Rifada, Rizqi. (2022). Meaningful Participation in Local Regulation Making in Indonesia: A Study of Legislative Law. *Rechtsidee*, doi: 10.21070/jjhr.v11i0.801
- Alfedbond, Naibaho., Kasman, Siburian. (2022). Public Participation in the Establishment of Regional Regulation in Humbang Hasundutan Regency. *International Journal of Social Sciences Review*, doi: 10.57266/ijssr.v3i2.97
- Delfina, Gusman.,at al. (2023). Public Participation In Legislation (Legal Comparison Studies In Indonesia, South Africa, And United State). *Nagari Law Review*, doi: 10.25077/nalrev.v.6.i.2.p.133-145.2023
- Dayanto, D. (2015). Praktik Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Ambon.

- Fridiyanti, Y.N., & Kurniawan, A.W. (2023). Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Mekanisme Perencanaan Pembangunan Di Era Desentralisasi. *Spektrum*.
- Hanifah, M., & Hb, G. (2017). Pola Partisipasi Masyarakat Daerah Pesisir dalam Rangka Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Hardiyanti, Hardiyanti.,at al. (2023). Efektifitas Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Batang Hari Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. *Bacarita Law Journal*, doi: 10.30598/bacarita.v3i2.8163
- Iswari, B., at al, (2023). Implementasi Asas Partisipatif Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Wilayah Pesisir Pantai Di Kabupaten Karawang. *Buana Ilmu*.
- Ilham, Gemiharto. (2023). Government Communication of the Regional House of Representatives in the Process of Formulating Regional Regulations in Indonesia. *Jurnal komunikasi ikatan sarjana komunikasi Indonesia*, doi: 10.25008/jkiski.v8i1.784
- K. Irawan, (2021). Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Di Kota Mataram): *Jurnal Sosio Dialektika* 6 (1)
- Moniung, A.H. (2015). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
- Nur, Azizah., Marwati, Riza., Muh., Hasrul. (2022). Participatory Principles in Forming the Regional Parking Regulations in Makassar City. *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, doi: 10.24252/al-risalah.vi.28592
- Novella Maure, P., at al, (2023). Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Proses Pembentukan Perda Kota Kupang. *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*.
- Pasaribu, B. Kurniawan., (2023). Pendekatan economic analysis of law terhadap kebijakan pemanfaatan ruang di kota Samarinda. *College student journal*, doi: 10.56301/csj.v6i1.834
- Parlindungan, G.T. (2018). Prinsip-prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum Respublica*.
- Patra, R. (2019). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014. *TANJUNGPURA LAW JOURNAL*.
- Sulaiman, K.F. (2019). MODEL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. *Perspektif Hukum*.
- Samsul, Arif. (2023). Local Government Policies in Formulating Harmonious and Democratic Regional Regulations. *International journal of multidisciplinary research and analysis*, doi: 10.47191/ijmra/v6-i6-76
- Yusdiyanto. (2012). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustu*
- Yulita, Nilam, Fridiyanti., at al, (2023). Pentingnya partisipasi masyarakat dalam mekanisme perencanaan pembangunan di era desentralisasi. *Spektrum*, doi: 10.31942/spektrum.v20i1.7943